



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.169-Bapenda/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar, dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, perlu memberikan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pemberian pembebasan atas sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Penetapan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
- 6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 sebesar 100% (seratus persen) dengan memperhatikan kondisi wajib pajak.
 - KEDUA : Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat diberikan berdasarkan permohonan untuk sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2023.
 - KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 6 Mei 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF